

WALIKOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan pemeriksaan awal Tim Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Pebruari 2017, ditemukan adanya alokasi Hibah/Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pemberian Hibah/Bantuan Sosial seyogyanya tidak secara terus menerus;
 - c. bahwa terhadap Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2017, yaitu Hibah kepada PKK Kota Binjai dan Dharma Wanita Kota Binjai serta Bantuan Sosial kepada Tim Pendampingan Haji Daerah Kota Binjai tidak bisa ditunda pelaksanaannya sampai menunggu perubahan APBD, karena sudah terjadwal;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai Nomor 900-0787 tanggal 26 April 2017 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Langsung ke Belanja Langsung dan Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor 903-264 tanggal 26 Mei 2017 perihal Perubahan Kegiatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dimana Hibah kepada PKK Kota Binjai dan Dharma Wanita Kota Binjai, serta Bantuan Sosial kepada TPHD Kota Binjai bergeser menjadi kegiatan SKPD dalam Belanja Langsung;

e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Nomor 900-0937 tanggal 2 Mei 2017 perihal Persetujuan Mendahului P.APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 usulan kegiatan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Walikota Binjai berdasarkan Surat Walikota Binjai Nomor 903-1922 tanggal 27 Maret 2017, telah disetujui oleh DPRD Kota Binjai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - tentang Pemeriksaan 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
- 13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
- 14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
- 15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

WALIKOTA **ATAS** Menetapkan : PERATURAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 914.618.290.540,00 bertambah sejumlah 4.342.674.600,00 sehingga menjadi Rp.918.960.965.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah semula	Rp.	98.283.092.444,00
	Bertambah	Rp.	4.342.674.600,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	102.625.767.044,00
	b. Dana Perimbangan	Rp.	719.167.216.158,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	56.016.878.708,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	877.809.861.910,00
2.	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung semula	Rp.	450.524.357.040,00
	Berkurang	(Rp.	480.700.000,00)
	Jlh Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	450.043.657.040,00
	b. Belanja Langsung semula	Rp.	464.093.933.500,00
	Bertambah	Rp.	4.823.374.600,00
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	468.917.308.100,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	918.960.965.140,00
	Defisit	(Rp.	41.151.103.230,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	45.041.103.230,00
	b. Pengeluaran pembiayaan	Rр.	3.890.000.000,00
	Pembiayaan netto	Rр.	41.151.103.230,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(Rp.	0,00)

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1E dan Pasal 1F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1E

- (1) Alokasi Hibah kepada PKK Kota Binjai dan Dharma Wanita Kota Binjai serta Bantuan Sosial kepada TPHD Kota Binjai yang dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung bergeser dalam bentuk kegiatan pada Belanja Langsung.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pergeseran pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 480.700.000,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan penambahan pada Belanja Langsung sebesar Rp. 480.700.000,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Pergeseran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Hibah semula sebesar	Rp.	8.960.590.000,00
Berkurang sebesar	(Rp.	275.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rр.	8.685.590.000,00
b. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar	Rp.	1.257.700.000,00
Berkurang sebesar	(Rp.	205.700.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	1.052.000.000,00

(4) Penambahan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :

0	
a. Belanja Pegawai semula sebesar	Rp. 59.715.452.250,00
Berkurang sebesar	(Rp. 814.290.000,00)
Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 58.901.162.250,00
b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar	Rp. 223.714.470.720,00
Berkurang sebesar	(Rp. 10.133.034.516,00)
Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 213.581.436.204,00

Pasal 1 F

Pasal 1F

- (1) Pergeseran dari Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1E menyebabkan penambahan kegiatan pada perangkat daerah dan perubahan pada obyek belanja dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai; dan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai.
- 3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SRI AM BIATI,SH NIP. 19770327 200502 2 003 Ditetapkan di Binjai pada tanggal 3 Mei 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 11